



Nomor Putusan  
Pengadilan Pajak  
enis Pajak

Pu.4630/PPTM/VI/2020

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2008  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 329.639.830,00;  
Menurut : bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.329.639.830,00 berasal dalam akun biaya langsung  
Terbanding : yang terdapat pada Pajak Penghasilan Badan yang belum dilaporkan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23;  
Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar  
Banding : Rp.329.639.830,00 karena sebagian objek yang dikoreksi Terbanding bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Menur :  
ut  
Majelis

bah :  
wa  
per  
hit  
ung  
an  
kor  
eks  
i  
ada  
lah  
seba  
ga  
i  
ber  
iku  
t:

DPP PPh Pasal 23 cfm Terbanding	Rp 2.214.827.750,00
DPP PPh Pasal 23 cfm SPM	Rp 1.885.187.920,00
Koreksi	Rp 329.639.830,00

ba  
h  
w  
a  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
m

bahv  
diser  
seba  
mak:  
Maje  
80  
ayat  
(  
l  
)  
huru  
Nom  
14  
Tahu  
2002  
tenta  
men;  
Pem  
;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

el  
ak  
uk  
an  
ko  
re  
ks  
i  
D  
as  
ar  
Pe  
ng  
en  
aa  
n  
Pa  
ja  
k  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
Pa  
sa  
l  
23  
se  
be  
sa  
r  
R  
p.  
32  
9.  
63  
9.  
83  
0,  
00  
be  
rd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

as  
ar  
ka  
n  
ha  
sil  
eq  
ua  
lis  
as  
i  
S  
P  
M  
de  
ng  
an  
bi  
ay  
a  
ya  
ng  
m  
en  
ja  
di  
ob  
je  
k  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
Pa  
sa  
l  
23  
ya  
ng  
te  
rd  
ap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as  
pa  
da  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
B  
ad  
an  
;  
ba  
h  
w  
a  
m  
en  
ur  
ut  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
at  
as  
ob  
je  
k  
P  
P  
h  
Pa  
sa  
l  
23  
se  
be  
sa  
r

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.  
p.  
32  
9.  
63  
9.  
83  
0,  
00  
te  
rs  
eb  
ut  
be  
lu  
m  
di  
la  
po  
rk  
an  
da  
la  
m  
S  
P  
M  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
se  
hi  
ng  
ga  
di  
la  
ku  
ka  
n  
ko  
re

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba  
h  
w  
a  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
da  
la  
m  
pe  
rsi  
da  
ng  
an  
m  
en  
ya  
ta  
ka  
n  
da  
ri  
ke  
se  
lu  
ru  
ha  
n  
ko  
re  
ks  
i  
se  
be  
sa  
r  
R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32  
9.  
63  
9.  
83  
0,  
00  
te  
rs  
eb  
ut,  
se  
ba  
gi  
an  
di  
an  
ta  
ra  
ny  
a  
bu  
ka  
n  
m  
er  
up  
ak  
an  
ob  
je  
k  
P  
P  
h  
Pa  
sa  
l  
23  
ka  
re  
na  
m  
er  
up

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ak  
an  
pe  
m  
be  
lia  
n  
m  
at  
er  
ial  
/  
sp  
ar  
ep  
ar  
t  
da  
n  
pe  
m  
ba  
ya  
ra  
n  
ke  
pa  
da  
or  
an  
g  
pr  
ib  
ad  
i;  
  
ba  
h  
w  
a  
un  
tu  
k  
m  
en  
en





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu  
ka  
n  
ap  
ak  
ah  
ko  
re  
ks  
i  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
m  
er  
up  
ak  
an  
ob  
je  
k  
P  
P  
h  
Pa  
sa  
l  
23  
,  
M  
aj  
eli  
s  
te  
rl  
eb  
ih  
da  
hu  
lu  
m  
en  
en

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu  
ka  
n  
ob  
je  
k  
ya  
ng  
te  
r  
m  
as  
uk  
da  
la  
m  
li  
ng  
ku  
p  
P  
P  
h  
Pa  
sa  
l  
23  
;  
  
ba  
h  
w  
a  
Pa  
sa  
l  
23  
ay  
at  
(1  
)  
U  
nd  
an  
g-  
U

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nd  
an  
g  
N  
o  
m  
or  
17  
T  
ah  
un  
20  
00  
te  
nt  
an  
g  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
m  
en  
ya  
ta  
ka  
n:

1)

Ata  
s  
pen  
gha  
sila  
n  
ters  
ebu  
t di  
ba  
wa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini  
den  
gan  
na  
ma  
dan  
dal  
am  
ben  
tuk  
apa  
pun  
yan  
g  
dib  
aya  
rka  
n  
ata  
u  
ter  
uta  
ng  
ole  
h  
bad  
an  
pe  
me  
rint  
ah,  
Sub  
jek  
Paj  
ak  
bad  
an  
dal  
am  
neg  
eri,  
pen  
yel  
eng  
gar  
a

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kes  
iat  
an,  
ben  
tuk  
usa  
ha  
teta  
p,  
ata  
u  
per  
wa  
kila  
n  
per  
usa  
haa  
n  
lua  
r  
neg  
eri  
lai  
nny  
a  
kep  
ada  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
dal  
am  
neg  
eri  
ata  
u  
ben  
tuk  
usa  
ha  
teta  
p,  
dip  
oto  
ng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per  
ak  
t  
p  
ak  
yan  
g  
waj  
ib  
me  
mb  
aya  
rka  
n:

a.

seb  
esa  
r  
15  
%  
(li  
ma  
bel  
as  
per  
sen  
)  
dar  
i  
jum  
lah  
bru  
to  
ata  
s:

1.

divi  
den  
seb  
aga  
ima

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



put  
dim  
aks  
ud  
dal  
am  
Pas  
al  
4  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf  
g  
2.

bun  
ga  
seb  
aga  
ima  
na  
dim  
aks  
ud  
dal  
am  
Pas  
al  
4  
aya  
t  
(1)  
hur  
uff

3.

roy  
alti

4.

had  
iah  
dan  
pen  
gha



an  
set  
ain  
yan  
g  
tela  
h  
dip  
oto  
ng  
Paj  
ak  
Pe  
ngh  
asil  
an  
seb  
aga  
ima  
na  
dim  
aks  
ud  
dal  
am  
Pas  
al  
21  
aya  
t  
(1)  
hur  
ufe

b.

seb  
esa  
r  
15  
%  
(li  
ma  
bel  
as





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar  
i  
jum  
lah  
bru  
to  
dan  
ber  
sifa  
t  
fin  
al  
ata  
s  
bun  
ga  
sim  
pan  
an  
yan  
g  
dib  
aya  
rka  
n  
ole  
h  
kop  
era  
si

c.  
seb  
esa  
r  
15  
%  
(li  
ma  
bel  
as  
per  
sen  
)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar  
i  
per  
kir  
aan  
pen  
gha  
sila  
n  
net  
o  
ata  
s:

1)

sew  
a  
dan  
pen  
gha  
sila  
n  
lai  
n  
seh  
ubu  
nga  
n  
den  
gan  
pen  
gg  
naa  
n  
har  
ta

2) imb

ala  
n  
seh  
ubu  
nga  
n  
den  
gan  
jas  
a

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknik  
putusan.mahkamahagung.go.id  
a  
ma  
naj  
em  
en,  
jas  
a  
kon  
str  
uks  
i,  
jas  
a  
kon  
sult  
an,  
dan  
jas  
a  
lai  
n  
sel  
ain  
jas  
a  
yan  
g  
tela  
h  
dip  
oto  
ng  
Paj  
ak  
Pe  
ngh  
asil  
an  
seb  
aga  
ima  
na  
dim  
aks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas  
al  
21

ba  
h  
w  
a  
M  
aj  
eli  
s  
m  
e  
m  
in  
ta  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
m  
en  
ya  
m  
pa  
ik  
an  
bu  
kt  
i-  
bu  
kt  
i  
ya  
ng  
m  
en  
du

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ku  
ng  
ar  
gu  
m  
en  
ny  
a  
ba  
h  
w  
a  
ob  
je  
k  
ya  
ng  
di  
ko  
re  
ks  
i  
ol  
eh  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
bu  
ka  
n  
m  
er  
up  
ak  
an  
ob  
je  
k  
P  
P  
h  
Pa  
sa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ba  
h  
w  
a  
M  
aj  
eli  
s  
m  
el  
ak  
uk  
an  
pe  
m  
er  
ik  
sa  
an  
at  
as  
bu  
kt  
i-  
bu  
kt  
i  
ya  
ng  
di  
sa  
m  
pa  
ik  
an  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian  
:   
bagian  
h  
w  
a  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
pe  
m  
er  
ik  
sa  
an  
at  
as  
bu  
kt  
i-  
bu  
kt  
i  
ya  
ng  
di  
sa  
m  
pa  
ik  
an  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
di  
ke  
ta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1 dari 1  
sebagai  
berikut:

•

Biaya keamanan sebesar Rp. 26.159.500,00

bahwa biaya keamanan sebesar Rp.26.159.500,00

terbukti merupakan pengeluaran untuk:

1.

biaya  
akomodasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

i  
dan  
non  
or  
unt  
uk  
ang  
got  
a  
Ke  
pol  
isia  
n  
(Br  
im  
ob)  
yan  
g  
ber  
tug  
as  
mel  
aku  
kan  
pen  
ga  
wal  
an  
pad  
a  
per  
usa  
haa  
n  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
dan  
mel  
atih  
bel  
adi  
ri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

iur  
an  
kea  
ma  
nan  
yan  
g  
dib  
aya  
rka  
n  
kep  
ada  
ma  
sya  
rak  
at  
lin  
gku  
nga  
n  
per  
usa  
haa  
n;

bahwa Majelis berpendapat,

pembayaran

sebesar Rp.26.159.500,00

t  
i  
dak termasuk dalam

l  
i  
ngkup penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pajak Penghasilan

karena bukan merupakan dividen,

bunga,

r  
oyalti,

hadiah,

sewa atau imbalan jasa teknik,

j  
asa  
manajemen,

j  
asa konstruksi,

j  
asa konsultan,

dan jasa lain

;

bahwa dengan demikian

koreksi Terbanding atas biaya keamanan sebesar Rp.26.159.500,00

t  
i

dak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon  
Banding sebesar Rp.26.159.500,00

;

•

Bia  
ya  
Jas  
a  
Pe  
mel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-  
esa  
r  
Rp.  
9.3  
39.  
770  
,00

bahwa biaya jasa pemeliharaan sebesar Rp.9.339.770,00

terbukti merupakan pengeluaran  
untuk pembelian sparepart kendaraan dan ongkos servis AC  
;

bahwa Majelis berpendapat,

pembayaran

sebesar Rp.9.339.770,00

tidak termasuk dalam

lingkup penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal

23

Undang-Undang Pajak Penghasilan  
karena bukan merupakan dividen,

bunga,

royalti,

hadiah,

sewa atau imbalan jasa teknik,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asa  
manajemen,  
j  
asa konstruksi,

j  
asa konsultan,  
dan jasa lain  
;

bahwa dengan demikian

koreksi Terbanding atas biaya keamanan sebesar Rp.9.339.770,00

t  
i  
dak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon  
Banding sebesar Rp.9.339.770,00  
;

•

Bia  
ya  
Se  
wa  
Ke  
nda  
raa  
n  
seb  
esa  
r  
Rp.  
63.  
581  
.70  
0,0  
0

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada biaya sebesar Rp.63.581.700,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perjanjian sewa Nomor:

002/MGF/SPK-LKL/III/2008

juga dicantumkan  
kewajiban pembayaran PPh Pasal

23

sebesar

4,5%

;

bahwa sesuai ketentuan Pasal

23

ayat

(

1

)

Undang-Undang Pajak Penghasilan,

atas

penghasilan sewa yang dibayarkan oleh Pemohon Banding selaku subyek pajak dalam negeri.

Pemohon Banding wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal

23

yang terutang

;

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti bahwa pihaknya sudah memotong Pajak Penghasilan Pasal

23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang atas biaya sewa tersebut  
bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya sewa sudah benar sehingga tetap dipertahankan

•

Sel  
isih  
kor  
eks  
i  
seb  
esa  
r  
Rp.  
230  
.55  
8.8  
60,  
00

bahwa atas selisih koreksi sebesar Rp.230.558.860,00

(  
Rp.329.639.830,00

-  
Rp.26.159.500,00

-  
Rp.9.339.770,00

-  
Rp.63.581.700,00

)  
Pemohon Banding tidak dapat  
memberi sanggahan dan bukti yang menunjukkan bahwa atas transaksi tersebut bukan  
merupakan objek PPh Pasl

23

ataupun merupakan PPh Pasal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipotong  
pajaknya  
;

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp.230.558.860,00

sudah benar sehingga  
t  
etap dipertahankan  
;

bahwa berdasarkan uraian di atas,

diketahui bahwa dari koreksi sebesar Rp.329.639.830,00

yang terbukti bukan merupakan objek PPh Pasal

23

a  
dalam biaya Keamanan sebesar  
Rp.26.159.500,00

dan biaya Biaya Jasa Pemeliharaan sebesar Rp.9.339.770,00  
;

bahwa dengan demikian secara keseluruhan koreksi Terbanding menjadi sebagai berikut:

Koreksi tidak dapat dipertahankan:

Biaya keamanan	Rp	26.159.500,00	
Biaya pemeliharaan	Rp	9.339.770,00	
			Rp 35.499.270,00

Koreksi yang tetap dipertahankan

Biaya sewa	Rp.	63.581.700,00	
Tanpa pembuktian	Rp	230.558.860,00	
			Rp 294.140.560,00
Jumlah			Rp 329.639.830,00

ba  
h  
w  
a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D  
as  
at  
Pe  
ng  
en  
aa  
n  
Pa  
ja  
k  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
Pa  
sa  
l  
23  
M  
as  
a  
Pa  
ja  
k  
Ja  
nu  
ar  
i-  
Ju  
ni  
20  
08  
m  
en  
ja  
di  
se  
ba  
ga  
i  
be

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPh Pasal 23 cfm Terbanding	Rp	2.214.827.750,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan	Rp	35.499.270,00
DPP PPh Pasal 23 cfm hasil persidangan	Rp	2.179.328.480,00

ba  
h  
w  
a  
se  
la  
nj  
ut  
ny  
a  
M  
aj  
eli  
s  
m  
en  
gh  
it  
un  
g  
ke  
m  
ba  
li  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
Pa  
sa  
l  
23  
M  
as



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.	2.179.328.480,00
PPH Pasal 23 terutang	Rp.	53.877.677,00
Kredit Pajak	Rp.	46.069.482
Pajak yang kurang dibayar	Rp.	7.808.195,00
Sanksi administrasi	Rp.	3.747.934,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	11.556.129,00

Me  
ni  
mb  
ang

Menim :  
bang

bah  
wa  
ole  
h  
kar  
ena  
itu  
ata  
s  
ju  
mla  
h

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pen  
gha  
sila  
n  
yan  
g  
ma  
sih  
har  
us  
dib  
aya  
r  
dan  
yan  
g  
dis  
eng  
ket  
aka  
n  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
seb  
agi  
an  
tida  
k  
dap  
at  
dik  
abu  
lka  
n  
ole  
h  
Ma  
jeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma  
jeli  
s  
ber  
ket  
eta  
pan  
unt  
uk  
me  
ngg  
una  
kan  
kua  
sa  
Pas  
al  
80  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf  
b  
Un  
dan  
g-  
Un  
dan  
g  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

uk  
me  
nga  
bul  
kan  
seb  
agi  
an  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng;  
Un  
dan  
g-  
Un  
dan  
g  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak  
dan  
ket  
ent  
uan  
-

Mengi :  
ngat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ket  
ent  
uan  
per  
und  
ang  
-  
und  
ang  
an  
lain  
nya  
sert  
a  
per  
atu  
ran  
huk  
um  
yan  
g  
ber  
lak  
u  
dan  
yan  
g  
ber  
kait  
an  
den  
gan  
per  
kar  
a  
ini;

Memut :  
uskan

Me  
nya  
tak  
an  
me  
nga  
bul  
kan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
had  
ap  
Ke  
put  
usa  
n  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r:  
KE  
P-5  
37/  
WP  
J.0  
2/2  
012  
tan  
gga  
l  
31  
Me  
i  
201  
2,  
tent

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang  
keb  
erat  
an  
ata  
s  
Sur  
at  
Ket  
eta  
pan  
Paj  
ak  
Ku  
ran  
g  
Ba  
yar  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Pas  
al  
23  
Ma  
sa  
Paj  
ak  
Jan  
uar  
i  
sa  
mp  
ai  
den  
gan  
Jun  
i  
200  
8  
No  
mo  
r

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

000  
10/  
203  
/08  
/21  
2/1  
1  
tan  
gga  
1  
11  
Ma  
ret  
201  
1  
ata  
s  
na  
ma  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng,  
den  
gan  
per  
hit  
ung  
an  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

DPP Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.	2.179.328.480,00
PPH Pasal 23 terutang	Rp.	53.877.677,00
Kredit Pajak	Rp.	46.069.482
Pajak yang kurang dibayar	Rp.	7.808.195,00
Sanksi administrasi	Rp.	3.747.934,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	11.556.129,00

De



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dip  
utu  
s di  
Jak  
arta  
ber  
das  
ark  
an  
mu  
sya  
war  
ah  
set  
ela  
h  
pe  
me  
riks  
aan  
dal  
am  
per  
sid  
ang  
an  
dic  
uku  
pka  
n  
pad  
a  
har  
i  
Ka  
mis  
tan  
gga  
l  
25  
Juli  
201  
3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan  
Majelis  
Jelis  
s  
VI  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak,  
den  
gan  
sus  
una  
n  
Ma  
jeli  
s  
dan  
Pan  
iter  
a  
Pen  
gga  
nti  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

Tri  
Hid  
aya  
t  
Wa  
hyu  
di  
Ak,  
M  
BA  
seb  
aga  
i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket  
ua  
Drs  
.  
Am  
an  
A  
Sin  
uli  
ngg  
a,  
Ak  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
ggo  
ta  
Wi  
shn  
oe  
Sal  
eh  
Th  
aib,  
Ak,  
M.  
Sc  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
ggo  
ta  
Re  
dno  
Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana  
Panitera  
Penganti

dan  
di  
cap  
kan  
dala  
m  
sida  
ng  
terb  
uka  
unt  
uk  
um  
um  
ole  
h  
Hak  
im  
Ket  
ua  
pad  
a  
hari  
Ka  
mis  
tan  
gga  
12  
Des  
em  
ber  
201  
3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

den  
gan  
dir  
adir  
i  
ole  
h  
par  
a  
Hak  
im  
An  
ggo  
ta,  
Pan  
iter  
a  
Pen  
gga  
nti  
sert  
a  
dih  
adir  
i  
ole  
h  
Ter  
ban  
din  
g  
dan  
tida  
k  
dih  
adir  
i  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ban  
din

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)